

**PERTANGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYERTAAN
TINDAK PIDANA TERORISME**



**Diajukan Sebagai Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh

Asfalah

02011181520104

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Asfalah
NIM : 02011181520104
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI


EPRTANGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA TERORISME

**Secara Subtansi Telah Disetujui Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


Indralaya, 18 Desember 2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : ASFALAH
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520104
Tempat/Tanggal Lahir : LUBUK MUMPO,04 FEBRUARI 1996
Fakultas : HUKUM
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal ini yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian harinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, 18 Desember 2019

Asfalah

Nim 02011181520104

MOTTO

Jika kopi terasa manis di ujung lidah. Namun, akan terasa pahit saat semuanya meninggalkan sisa.

(Catatan Pena 4:13)

Jadikan sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu', (yaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Rabb-nya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

(Qur'an Surat Al Baqarah: 45-46)

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- ❖ Kedua orang tua yang saya cintai**
- ❖ Keluarga yang saya sayangi**
- ❖ Sahabat dan teman-teman**
- ❖ Almamater Universitas Sriwijaya**

UCAPAN TERIMA KASIH


Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak ***Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE.***, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak ***Dr. Febrian, S.H., M.S.***, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak ***Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.***, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak ***Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.***, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak ***Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.***, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak ***Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.***, selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini;
7. Ibu ***Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.***, selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini;

8. Bapak **Rd. Muhamad. Ikhsan, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan pemahaman yang sangat berguna selama proses penulisan skripsi ini;
9. Bapak **Agus Ngadino, S.H.,M.H.**, selaku pembimbing akademik saya, terimakasih sudah membimbing, dan membantu, saya selama perkuliahan;
10. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh Staff Adminstratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
12. Teruntuk keluarga besar ZN, Ayah Ahmad Zainuddin Djalili. S.Pd, dan Ibunda Naslamiah, Kakak Akif Syah, S.H. serta Adik-adik Atika Try Zanah, Aziza Agustinah dan Ardian Syah yang paling saya sayangi dan saya cintai terima kasih selalu memberikan Do'a dan dukungan untuk saya selama menjalani perkuliahan ini, selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk saya selama menjalani penulisan skripsi ini;
13. Sahabat perjuangan Jemi Alamsyah, Kurniah Saleh, Ahmad Syarif, Desi Putri, Lili Novika Sari, Srikandi Putri Utami, tak hentinya memberi motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
14. Teman-teman seperjuangan PLKH kelas A, teruntuk Tim A1;
15. Sahabat KKL BNN Ogan Ilir. terimakasih atas setiap pencerahan dan bertukar pikiran dalam hidup untuk yang lebih bermakna dan motivasi untuk terkait terselesaikannya skripsi ini;

16. Teman – teman Seangkatan 2015 di Jurusan Ilmu Hukum program S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu per satu, atas dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini; Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa dan dengan kerendahan hati penulis sadar bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, saran maupun kritik membangun dari pembaca dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Indralaya, 18 Desember 2019



Asfalah
Nim 02011181520104


KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **PERTANGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA TERORISME** ” yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana terus mengalami perkembangan di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kelemahan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun pembahasannya, hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Semoga Allah SWT dapat melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua serta penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Indralaya, 18 Desember 2019



Asfalah

Nim 02011181520104

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitia	17
E. Ruang Lingkup	18
F. Kerangka Teori	18
G. Metode Penelitian	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tindak Pidana Terorisme	27
B. Pertanggungjawaban Pidana	32
C. Penyertaan Dalam Hukum Pidana	35
D. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan	44

BAB III PEMBAHASAN	57
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Terorisme.....	57
B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi	62
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAPTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Tindak Pidana Terorisme merupakan salah satu kejahatan terorganisir yang tidak hanya melibatkan pelaku tunggal, akan tetapi disertai oleh pelaku kumulatif yang berpotensi memberikan kemudahan untuk pelaksanaan tindak pidana. Umumnya, kejahatan ini disertai oleh perencanaan dan bertujuan untuk memberikan rasa takut sekaligus menunjukkan niat dari kelompok ekstremis tertentu. Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas mengenai, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Terorisme tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Terorisme dan Apa pertimbangan Hakim Dalam Memutus dan Menetapkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Terorisme. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif yakni dengan pengumpulan data secara Studi Kepustakaan yaitu dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder dan data primer berupa Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal hukum dan putusan pengadilan. Diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 05 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Penyertaan Tindak Pidana Terorisme harus didasarkan pada Peyertaan Kejahatan, Persiapan, Percobaan Tindak Pidana Terorisme sehingga menjadi bukti dalam persidangan dalam memutus pelaku penyertaan dengan sangksi dari segi Yuridis dan Non Yuridis.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Penyertaan, Tindak Pidana Terorisme

Pembimbing Utama,

Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.
NIP. 195609021981091001

Pembimbing Pembantu,

Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd.Muhamad.Ikhsan,S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah teror menjadi *membooming* dalam jangka waktu yang tak lama. Perkembangan yang terbaru adanya gerakan teror yang dilakukan oleh *Islamic state In Iraq And Syria (ISI)* turut *memboomingkan* istilah tersebut menurut kamus bahasa Indonesia sendiri terorisme yaitu usaha yang mencoba menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh seseorang ataupun sekelompok orang sedangkan teroris adalah orang yang menciptakan ketakutan biasanya untuk tujuan politik ataupun tujuan lainnya kegunaan terorisme sendiri yaitu untuk mencapai tujuan tertentu yang hendak di capai sedangkan menurut departemen Amerika sendiri terorisme adalah sebagai kegiatan yang terencana, bermotif politik, ditunjukkan terhadap target-target yang tidak bersenjata oleh kelompok-kelompok sempalan atau agen-agen bawah tanah dan biasanya bertujuan untuk mempengaruhi khalayak.¹ Dengan adanya tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang sangat serius membahayakan ideologi Negara serta kedaulatan Negara, nilai kemanusiaan serta berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tindak pidana terorisme sendiri merupakan tindak pidana

¹Rex A. Hudson Dan Marlyn Majeska (ed), 1999, *the sociology and phy of terrorism, who become a terrost and why ? federal research division, library of congres washington* di akses pada tanggal 1 september 2019 http://www.loc.gov/rar/prd/pdf/soc/_psyc_of_terrorisme.pdf,

terorganisir dan terencana yang mempunyai jaringan yang sangat luas serta memiliki tujuan sehingga Indonesia perlu menanggapi dengan serius tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang harus dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 05 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, bahwa adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga Negara Indonesia dalam organisasi didalam dan/atau diluar Negara yang bermaksud melakukan tindak pidana kejahatan yang mengerakan pada Tindak Pidana Terorisme yang berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan Negara serta perdamaian dunia.²

Seperti kasus yang terjadi bahwa terdakwa Taunfik bin Marzuki alias Abu sayaf alias Alex Nurdin Sulaiman Bin Marzuki, pada bulan Februari 2010 atau setidaknya di tahun 2010, bertempat tinggal di Desa Jalin kecamatan Jantho Kabupaten aceh besar, yang berdasarkan pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 037/KMA/SK/III/2010 Tanggal 11 Maret 2011 tentang penunjukan pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana atas nama terdakwa taufik Bin Marzuki alias Abu Sayaf Alias Alex nurdin sulaiman Bin Marzuki, dengan sengaja memberikan bantuan dan kemudahan Terhadap Pelaku Tindak Pidana terorisme dengan cara menyembunyikan

² Undang-undang Nomor 05 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

informasi tentang tindak pidana terorisme. Penyertaan tindak pidana terorisme sendiri diatur dalam pasal 56 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta pasal 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang berbunyi :

Pasal 56 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau ke-terangan untuk melakukan kejahatan.³

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

“ Setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme maka di ancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. ⁴ “

Perbuatan tersebut dilakukan cara-cara sebagai mana pada bulan Februari 2018 Sofyan tsauri dan Aiyub berangkat dengan menumpang taksi dari tujuan depok menuju terminal pulo gadung namun sebelum ketterminal mereka terlebih dahulu menuju ke daerah cipinag Jakarta timur dan di tempat tersebut Sofyan tsauri turun dari taksi menuju Achmad sutrisno untuk mengambil sepucuk sanjata api jenis Avtomat kalashnikova 58(AK58) kemudian melanjutkan perjalanan menuju terminal Pulo

³ Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴ Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Gadung selanjutnya menuju Aceh dengan menumpang bus. Setelah menempuh perjalanan darat setelah sampai di Medan Sofyan tsauri turun untuk menjemput istrinya di Medan sedangkan sepucuk senjata api tersebut di bawa terdakwa yang melanjutkan perjalanan menuju Aceh bersama Aiyub Ketika sampai di Aceh senjata api tersebut di simpan di rumah terdakwa di Desa Pante crueng Kecamatan Padang Tjije Aceh utara.

Kemudin karena kecewa dengan sikap Yudi zulfahri dan kawan-kawan yang tidak melibatkan sofyan tsauri dalam latihan militer di pegunungan Jalin Janthon Aceh besar maka sofyan tsauri berencana melakukan latih militer sendiri di hutan Payong Bakong Aceh utara, namun kemudian diputuskan untuk melakukan latihan militer di pegunungan Krueng neusugob semalang, bireun yang merupakan bekas tempat latihan militer Gerakan aceh merdeka (GAM) dengan menggunakan 2 pucuk senjata api jenis Avtomat kalashnikova 85 (AK58) dan Avtomat kalashnikova (AK47) dan satu pucuk senjata api jenis pistol revolver, 100 butir peluru Avtomat kalashnikova 58 (AK58) dan 200 butir peluru revolver namu latihan di Semalang juga di akhiri batal di lakukan. Pertengahan bulan Februari 2010 terdakawa bersama tengku ahmad menuju pegunungan jalin jantho untuk mengatar surat dari Sofyan tsauri yang di tunjukan kepada seseorang yang di panggil Pak Bos namun sesuai dengan pesan Sofyan tsauri kepada terdakwa bahwa surat tersebut agar diserahkan kepada Yudi zulfahri atau Tengku marzuki karena mereka sudah tahu yang di maksud Pak Bos tersebut kemudian terdakwa menghubungi Abu rimba yang berada yang berada di atas gunung Jalin jantho, memberi tahu bahwa terdakwa bersama dengan Tengku achmad sedang munuju ke atas Gunung jalitin jantho, dan Abu rimba turun dari Gunung Jalitin jantho untuk menuju tempat terdakwa dan Tengku achmad kemudian bersama-sama naik keatas Gunung jalitin jantho. Sesampai di

atas Gunung Jalin Jantho sekitar pukul 05.00. wib setelah melaksanakan sholat subuh terdakwa istirahat di sebuah tendah dan menyerakan surat kepada tengku Marzuki, kemudian sekitar jam 11.00.wib terdakwa dan tengku achmad mengikuti intruksi-intruksi yang diberikan oleh mahfud, kemudian terdakwa latihan menembak dalam posisi berdiri menggunakan senjata api kaliber 16 (M16) dengan setiap posisi terdakwa menembakan masing-masing tiga peluru, setelah latihan menembak terdakwa dan Tengku achamad turun dari Gunung jalin janto menuju Desa Kandang Aceh utara. Bahwa tujuan dari terdakwa mengikuti latihan militer di Pegunungan jalin jantho Aceh besar adalah sebagai persiapan untuk berjihad ke Palestina maupun di tempat-tempat lainnya yang ada di dunia.

Dari peristiwa di atas latihan militer di Pegunungan Jalin Jantho Menggunakan senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa setelah di ketahui aparat Kepolisian, maka latihan militer di Pegunungan Jalin jantho dibubarkan oleh Aparat Kepolisian kemudian terjadi kontak tembak di daerah lamkabeu antara Aparat Kepolisian dengan kelompok latihan militer bersenjata yang mengakibatkan 3 korban tewas dari Aparat Kepolisian dan penduduk latihan militer bersenjata yang dilakukan oleh masyarakat sipil bersenjata yang melakukan kontak tembak dengan Aparat Kepolisian tersebut telah menimbulkan rasa takut bagi masyarakat Aceh di sekitar tempat kejadian pada khususnya di wilayah Indonesia dan masyarakat umumnya mengetahui peristiwa tersebut. Pada awal 2010 Maulana (tewas dalam penyerangan terhadap Kepolisian yang akan menangkapnya sehingga terjadi kontak tembak di Cawang Jakarta timur pada sekitar bulan Mei 2010) memberi tahu melalui hand phone kepada Sofyan Tsauri bahwa lokasi latihan militer di

atas Gunung Jalin Jantho telah di ketahui oleh Aparat Kepolisian sehingga terdakwa minta tolong kepada Idris Achmad untuk membuat kartu tanda penduduk (KTP) dengan nama Sulaiman Bin Tarmizi sebagai penduduk desa Geulumpang Kabuapten Aceh utara, dan sekitar sebulan kemudian Kartu tanda Penduduk (KTP) di maksud sudah selesai, satu minggu kemudian terdakwa pergi ke Lhokseumawe untuk membuat paspor berdasarkan Kartu tanda penduduk (KTP). Sulaiman Bin Tarmizi tersebut dan setelah mendapatkan paspor. Sulaiman Bin Tarmizi tersebut terdakwa pergi Ke Malasia Melalui Pelabuhan Tanjung Balai Asahan dengan menumpang Ferry dan terdakwa sempat tinggal di Malasia hingga akhirnya di tangkap kepolisian di Raja Malasia dan kemudian di serahkan Kepolisian Indonesia pada Tanggal 27 Oktober 2010.

Terdakwa mengetahui adanya latihan militer di pegunungan jalin jantho Aceh besar dan rencana latihan militer di hutan Pegunungan paya bangkog yang berlangsung pada bulan february 2010, menggunakan senjata api dan amunisi yang di lakukan oleh kelompok sipil bersenjata tetapi terdakwa tidak berupaya melaporkan ke Aparat Kepolisian setempat tetapi justru ikut latihan menggunakan senjata api dan amunisi sebagaimana latihan untuk persiapan tempur.⁵

Dengan demikian kejahatan terorisme adalah kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Terror telah menunjukkan gerakan yang nyata atas dasar hak asasi manusia. eskalasi dampak destruktif yang timbulkan telah harkatnya sebagai bangsa yang beradab, dan cita-cita supaya dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam misi “kedamaian yang universal” telah berhasil dikalahkan oleh aksi terror . karena demikian

⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor. 167 PK/Pid.Sus/2013 Hlm 7-11 di akses pada tanggal 14/2/2019 14:30

aksi terror yang di gunakan untuk salah satu pilihan manusia, akhirnya terror bergeser dengan sendirinya sebagaimana “ terorisme “ arti terorisme ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa hal ini menunjukkan gambaran lain dari berbagai jenis dan ragam kejahatan khususnya kejahatan Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Terorisme yang dengan sengaja memberikan bantuan dengan menyembuyikan informasi terhadap Tindak Pidana Terorisme, kejahatan yang terorganisir, dan kejahatan yang tergolong luar biasa (*Extraordinary crime*).⁶

Pada dasarnya Tindak Pidana Terorisme adalah *Extraordinary crime*. “derajat keluar biasaan” ini pula yang menjadi salah satu alasan di keluarkanya Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang anti terorisme dan pemberlakuan secara retroaktif untuk kasus terorsime. Selama ini yang telah diakui sebagai *Extraordinary crime* adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia berat yang meliputi *Crime again humanity* dan *genocide* (Sesuai Dengan Statuta Roma). Untuk menentukan kejahatan yang termasuk dalam katagori *Crime again humanity* yang harus di tentukan karakteristiknya *Crime again humanity* yang di dasarkan pada kaidah hukum internasional yaitu Statuta Roma.⁷

Tindak pidana terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*Crime again humanity*) oleh pelakunya sering dilakukan dalam bentuk pengeboman. Sebanyak 124 dari 193 kasus peledakan bom pada sejumlah wilayah Jakarta yang mana dapat di ungkap jajaran Polri selama tahun 199-2003 perkara peledakan bom menonjol terjadi di wilaya Bali, Makasar, Medan, dan Jakarta.⁸ selanjutnya adalah 09 september 2004 berupa terjadi

⁶ Abdul wahid,et.al,*Kejahatan Terorisme Perpektif Agama,ham,dan Hukum*,(Bandung: Pt.Rafika aditama,2014) hlm.29.

⁷Romli Atmasmita, *Pengaturan Terorisme Dilihat Dari sudut Internasional Dan Hukum Nasional*, (Bandung, pt. Rafika aditama, 2014), hlm 1-2

peledakan bom beruntun di depan gedung Kedutaan Australia, di Jalan HR. Rasunan Said, Kuningan, Jakarta selatan, 14 Januari 2016 dan terakhir kasus bom bunuh diri di Mako Brimob Depok, 15 Mei 2018. Salah satu aspek penting berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme adalah hak asasi manusia. Tindak Pidana Terorisme pada hakikatnya merupakan penghancuran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, martabat bangsa dan norma agama.⁹ Maka upaya yang dapat dilakukan adalah memerangi dan membatasi Tindak Pidana Terorisme pemerintah untuk secepatnya mengusut tuntas tentang Tindak Pidana Terorisme dengan memidana pelaku dan aktor intelektual di balik kejadian ataupun peristiwa Tindak Pidana Terorisme. Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Untuk melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme.

Menyadari hal tersebut dan lebih di dasarkan pada peraturan yang mengatur secara khusus serta tindak cukup memadainya dalam memberantas Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Undang-undang Nomor 05 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di samping Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan hukum pidana khusus.

⁸[Http://www.nasionaltempo.co/read/7385/revisi/uu-antiterorisme-wni-jadi-simpatisan-isi](http://www.nasionaltempo.co/read/7385/revisi/uu-antiterorisme-wni-jadi-simpatisan-isi), di akses pada tanggal 14 februari 2019 14:30

⁹[Http://www.bogor.tribunnews.com/2018/05/15mengejutkan-2-wanita-hendak-menusuk-di-mako-brimob-nekat-usai-didoktrin-ustazah-tak-dikenal](http://www.bogor.tribunnews.com/2018/05/15mengejutkan-2-wanita-hendak-menusuk-di-mako-brimob-nekat-usai-didoktrin-ustazah-tak-dikenal), di akses 14 februari 2019 14:30

Hal ini memang dimungkinkan, mengingat bahwa ketentuan hukum pidana yang sifatnya khusus dapat tercipta karena :

1. Adanya proses kriminalisasi atas suatu perbuatan tertentu di dalam masyarakat. Karena perkembangan zaman, terjadi perubahan pandangan dalam masyarakat sesuatu yang di anggap bukan sebagai Tindak Pidana, karena perubahan pandangan dan norma di masyarakat, menjadi termasuk Tindak Pidana dan diatur dalam suatu Perundang-Undangan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang yang tidak memadai lagi terhadap perubahan norma dan perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat, sedangkan untuk perubahan Undang-Undang telah di anggap banyak memakan waktu.
3. Suatu keadaan yang mendesak sehingga di anggap perlu diciptakan suatu peraturan khusus untuk segera menaganinya.
4. Adanya suatu perubahan yang khususnya di mana apabila di digunakan prosesnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang akan telah mengalami kesulitan dalam pembuktian.¹⁰ Sebagaimana Undang-Undang khusus, Undang-Undang No 5 tahun 2018 mengatur materil dan formil sekaligus terdapat pengecualian dari asas yang secara umum di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)” (*Lex Specialis Derogat lex Generalis*).¹¹

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2003 Dan Pengantian Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996) hlm 12

Keberlakuan *Lex Specialis Derogat lex Generalis* harus memenuhi :

1. Bahwa Pengecualian Terhadap Undang-Undang yang bersifat umum, dilakukan oleh peraturan yang setingkat dengan dirinya, yaitu Undang-Undang.
2. Bahwa pengecualian termasuk dinyatakan dalam Undang-Undang khusus tersebut, sehingga pengecualinya hanya berlaku sebatas pengecualian yang dinyatakan dan bagian yang tidak dikecualikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pelaksanaan Undang-undang tersebut. Sedangkan kriminalisasi Tindak Pidana Terorisme sebagaimana bagian dari perkembangan Hukum Pidana dapat dilakukan melalui banyak cara, seperti.¹²
 1. Melalui sistem evolusi berupa amandemen terhadap Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 2. Melalui sistem global melalui pengaturan yang lengkap di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 3. Sistem kompromi dalam bentuk masukan Bab baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Akan tetapi tidak berarti bahwa dengan adanya hal yang khusus dalam kejahatan terhadap keamanan Negara berarti penegakan Hukum mempunyai wewenang yang lebih atau tanpa batasan semata-mata untuk memudahkan pembuktian bahwa seseorang telah melakukan sesuatu kejahatan terhadap keamanan Negara, akan tetapi penyimpangan

¹² Andi Zainal Abidi, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta Sinar Grafik,), 1993, hlm, 47.

tersebut adalah sehubungan dengan kepentingan lebih besar lagi yaitu keamanan Negara yang harus dilindungi. Demikian pula susunan Bab-Bab yang ada dalam peraturan khusus tersebut harus merupakan suatu tatanan yang utuh. Selain ketentuan tersebut, pasal 103 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa semua aturan termasuk asas yang terdapat dalam buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bagi pelaku pula bagi peraturan pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) selama peraturan diluar Kitab Undang-Undang hukum Pidana tersebut tidak mengatur lain.¹³ Hukum pidana khusus, bukan hanya mengatur Hukum Pidana materinya saja, akan tetapi juga hukum acaranya, oleh karena itu harus diperhatikan bahwa aturan tersebut seyogyanya tetap memperhatikan Asas-Asas umum yang terdapat baik dalam ketentuan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bagi hukum pidana materilnya sedangkan hukum pidana formilnya harus tunduk terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP).¹⁴

Sebagaimana pengertian tersebut diatas, maka pengaturan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa menyelesaikan kasus-kasus Tindak Pidana Terorisme, hukum acara yang berlaku adalah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana/KUHAP). Artinya pelaksanaan Undang-Undang khusus ini tidak boleh bertentangan dengan Asas Umum Hukum Pidana

¹³ Mulyanto, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*(Jakarta : Bima Askara, 2007 .) hlm 189

¹⁴ Adi Hamzah *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineke Cipta), 2008, hlm 125

dan Hukum Acara Pidana yang telah ada. Namun, pada kenyataannya terdapat isi ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut yang merupakan penyimpangan Asasi Manusia, apabila di bandingkan dengan asas yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Pidana. Apabila memang diperlukan suatu penyimpangan, haruslah di cari apa dasarnya penyimpangan tersebut, karena setiap perubahan akan selalu berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia.¹⁵ Atau mungkin karena sifatnya sebagai Undang-Undang yang khusus, bukan penyimpangan asas yang terjadi disini, melainkan pengkhususan asas sebenarnya menggunakan dasar asas umum, namun di khususkan dengan ketentuan-ketantuan khusus yang sifatnya diatur oleh Undang-Undang khusus tersebut. Sesuai pengaturan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), penyelesai suatu perkara tindak pidana sebelum masuk dalam tahap beracara di pengadilan, dimulai dari penyidikan dan penyelidikan, dikuti dengan penyerahan berkas penuntutan kepada jaksa penuntut umum. (Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) Menyebutkan bahwa perintah penangkap hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan Tindak Pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Mengenai batasan dari bukti permulaan itu sendiri, sehingga kini belum ada ketentuan yang secara jelas mendefinisikan dakam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP yang menjadi dasar pelaksanaan Hukum Pidana. Masih terdapat perbedaan pendapat di antara para penegak hukum.

¹⁵ Loebby Loqman Op.cit, hlm. 13.

Bukti dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme, tertuang dalam Pasal 28 berbunyi:

- 1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelejen. Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana di maksud ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua dan wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- 2) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.¹⁶

Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka ketentuan Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan. Permasalahannya adalah masih terdapat kesimpang siuran tentang pengertian bukti permulaan itu sendiri, sehingga sulit menentukan apakah yang dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan, termasuk pula laporan Intelejen, apakah dapat dijadikan bukti permulaan. Selanjutnya, menurut Pasal 15 ayat 1 dan 2 serta Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme, penetapan suatu laporan Intelejen sebagai bukti permulaan dilakukan oleh ketua/ wakil ketua Pengadilan Negeri melalui suatu proses/mekanisme pemeriksaan (*hearing*) secara tertutup. Hal ini mengakibatkan pihak Intelejen mempunyai Dasar Hukum yang kuat untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang di anggap melakukan suatu Tindak Pidana Terorisme, tanpa adanya pengawasa masyarakat atau pihak mana pun. Pada hal kontrol sosial sangat dibutuhkan terutama hal-hal yang sangat sensitif seperti perlindungan terhadap hak-hak setiap orang sebagai manusia yang sifatnya Asasi, tidak dapat dinggug. Oleh karena itu, untuk

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme*, Op.cit., Penjelasan

mencegah kesewenang-wenangan dan ketidak pastian hukum, di perlukanya adanya ketentuan yang pasti mengenai pengertian bukti permulaan dan batasan mengenai laporan intelejen, apa yang dapat dimkasud kedalam kategori laporan intelejen, serta bagaimana sebenarnya hakikat laporan intelejen, sehingga dapat digunakan sebagai bukti permulaan. Terutama karena ketentuan Pasal 8 ayat (1) tersebut memberikan wewenang yang begitu luas kepada penyidik untuk melakukan perampasan kemerdekaan yaitu penangkapan, terhadap orang yang dicurigai telah melakukan Tindak Pidana Terorisme, maka kejelasan mengenai hal tersebut sangat diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dengan dilakukanya penangkalan secara sewenang-wenang oleh aparat, dalam lai ini penyidik.¹⁷

Demikian pula perlu rumusan tentang pengaturan, cara mengajukan tuntutan terhadap petugas yang telah salah dalam melakukan tugasnya, oleh orang-orang yang menderita akibat kesalahan itu dan Hak Asasinya telah terlanggar, karena banyak pemerintah suatu negara dalam melakukan pencegahan maupun penindakan terhadap perbuatan terror melalui suatu pengaturan khusus yang bersifat darurat, dimana atura darurat itu dimana dianggap telah jauh melangar bukan hanya saja Hak Seseorang Terdakwa, akan tetapi terdapat juga Hak Asasi Manusia. Atura darurat sedemikian itu telah memberikan wewenang yang berlebihan kepada penguasa didalam melakukan penindakan terhadap perbuatan terror.¹⁸ Telah banyak Negara-Negara didunia yang megorbankan Hak Asasi Manusia demikian pemberlakuan Undang-Undang Anti

¹⁷ Todung mulyo Lubis, "*Masyarakat Sipil Dan Kebijakan Negara Khusus Perpu/RUU Tindak Pidana Terorisme*" Dalam Mengenang Perpu Antiterorisme, (Jakarta : Suara Muhammadiyah, Agustus 2003), hlm. 9.

¹⁸ Loebby Loqman.Op.cit. hlm. 11.

Terorisme, termasuk hak-hak yang digolongkan kedalam *Non-Derogable rights*, yaitu hak-hak yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun. Undang-Undang Anti Terorisme kini diberlakukan di banyak negara untuk melawan kesewenang-wenangan (*Arbitrary Deletion*) pengingkaran terhadap prinsip *Free And Fair Trial*.¹⁹ Laporan terbaru dari *Amnesty International* bahwa penggunaan penyiksaan dalam proses interogasi terhadap orang yang disangka Terorisme cenderung meningkat. Seperti inilah yang harus dihindari karena Tindak Pidana Terorisme haruslah di batasi Karena Hak Asasi Manusia. Sehingga pemeberatasan pun haruslah dilaksanakan dengan Menghindakan Hak Asasi Manusia. Demikian menurut Munir, bahwa memang secara nasional harus ada Undang-Undang yang mengatur soal terorisme, dengan definisi yang jelas, tidak boleh justru melawan Hak Asasi Manusia. Melawan terorisme haruslah di tunjukan bagi perlindungan Hak Asasi Manusia, bukan sebaliknya membatasi dan melawan Hak Asasi Manusia.²⁰

¹⁹ Todung mulyo Lubis, Op. cit, hlm. 92.

²⁰ Beri Muchtar, “*Undang-Undang Terorisme Sangat Mengkhawatirkan*”. <[Http://rnw.in](http://rnw.in)>. Di Akses 14 Februari 2019 14:30

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis berkesimpulan untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi yang berjudul “ **PERTANGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA TERORISME** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan di bahas adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Terorisme Pada Putusan Mahkamah Agung No. 037/ KMA/ SK/ III/ 2011 dan No. 384/ K/ Pid.Sus / 2014 ?
- b. Apa pertimbangan Hakim Dalam Memutus dan Menetapkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Terorisme Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 037/ KMA/ SK/ III/ 2011 dan No. 384/ K/ Pid.Sus / 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui baik secara dasar hukum maupun teori mengenai suatu permasalahan hukum yang ada didalamnya. Tujuan penelitian yang di maksud antara lain :

- a. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Terorisme Pada Putusan Mahkamah Agung No. 037/ KMA/ SK/ III/ 2011 dan No. 384/ K/ Pid.Sus / 2014.
- b. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Dan Menetapkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku penyertaan Pada Tindak Pidana Terorisme Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 037/ KMA/ SK/ III/ 2011 dan No. 384/ K/ Pid.Sus / 2014.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka manfaat yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsi terhadap ilmu pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum terutama mengenai bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Terorisme dan Apa Pertimbangan Hakim Dalam Memutus dan Menetapkan Sangksi Pidana Bagi Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Terorisme didalam Undang-undang pemberatasan tindak pidan terorisme dan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta mengetahui kebijakan yang seharusnya diatur Undang-Undang tersebut. Dalam hal Hakim memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku penyertaan terorisme.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan gambaran terkait dengan kebijakan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana terorisme dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam hal pemberantasan tindak pidana terorisme.

E. Ruang Lingkup

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas, maka hanya dibatasi dengan membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Terorisme serta Apa Pertimbangan Hakim Dalam Memutus dan Menetapkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyertaan Tindak Pidana terorisme.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis yaitu kosepan yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang di anggap relevan untuk penelitian.²¹ Berdasarkan pernyataan diatas maka kerangka teoritis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Pertanggungjawaban pidana, *Deelneming*/Penyertaan dan Pertimbangan Hakim

²¹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.73

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *resfonsibility*. Merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang *resfonsibility* berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *resfonsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.²²

Dalam Hukum Pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan Tindak Pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlakukan asas-asas hukum pidana. Salah satu Asas Hukum Pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas leglitas, asa ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

²² Hanafi, Mahrus, sistem pertanggung jawaban pidana, Cetakan Pertama, (Rajawali Pers, Jakarta, 2015), hlm-16

2. *Deelneming/ Penyertaan*

Pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang /orang-orang baik secara psikis maupu fisik dengan masing-masing melakukan perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Berdasrkan teori ini dapat diketahui *Deelneming/* penyertaan dari tindak pidana terorisme adalah tindakan turut serta dalam mempermudah tindak pidana terorisme dengan cara menyembuyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim adalah sebagai berikut :

1. Teori Keseimbangan yaitu

keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Keilmuan yaitu

pemikiran bahwa penjatuan pidana haruslah dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian yang khususnya dalam kaitan dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

3. Teori Pendekatan Pengalaman yaitu

pengalaman dari seseorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadap perkara-perkara yang di hadapinya

4. Teori *Ration Decidendi* yaitu

didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangan segala aspek. berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan Perundang-Undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam penjatuan putusan serta pertimbangan hakim yang harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Berdasarkan teori pertimbangan hakim tersebut diatas maka untuk menjawab masalah ketiga dalam skripsi ini penulis menggunakan teori *Ration Delecidendi* yang dimana hakim dalam menjatuhkan putusnya harus didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangan segala aspek. berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan Perundang-Undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam penjatuan putusan serta pertimbangan hakim yang harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Sebagaimana di jelaskan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penerapannya dan putusan yang di buatnya penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”²³

²³ [https://www.suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan hakim.html](https://www.suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim.html) di akses 27/2/2019 6:1

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian hukum Normatif (doktrinal), yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustakan (*library research*).²⁴ Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan dan Konseptual.²⁵ Pendekatan yang akan dilakukan dengan cara mengkaji secara mendalam terhadap peraturan Perundang-Undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang terutama yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deduktif, yang bertujuan untuk mendefinisikan atau menggambarkan secara jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.²⁶

2. Bahan Penelitian

Jenis data dalam penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berupa bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan Perundang-Undangan, karya ilmiah, artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian dari bahan sekunder tersebut mencakup 3 bagian, yaitu :

²⁴ Sugianto Darmandi, Marzuki, *Kedudukan Ilmu Hukum Dalam Ilmu Dan Filsafat*, (Bandung: Maju, 1998), hlm.66.

²⁵ Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta : kencana Preneda Media Grub, 2011) ,hlm.133 dan 136

²⁶ Soerjono soekanto,1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Pres,1986), hlm.74.

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang mana terdiri dari norma hukum, kaidah dasar peraturan peraturan Perundang-Undangan, Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Terorisme
2. Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 pergantian atas perpu nomor 1 tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Terorisme

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan gambaran mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian tentang bagaimana bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Terorisme serta Apa Pertimbangan Hakim Dalam Memutus dan Menetapkan Sangksi Pidana Bagi Pelaku Penyertaan Tindak Pidana terorisme

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder contohnya mengenai undang-undang terorisme serta bagaimana pengaturan hukum terhadap bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Terorisme serta Apa Pertimbangan Hakim Dalam Memutus dan Menetapkan Sangksi Pidana Bagi Pelaku Penyertaan Tindak Pidana terorisme baik di dalam Undang-Undang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁷

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara mencatat dan mempelajari buku-buku yang ada kaitanya dengan masalah yang di bahas melalui studi kepustakaan. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara pengumpulan serta mengkaji literature yang mempunyai relevansi dengan materi yang dibahas termasuk peraturan Perundang-Undangan yang mendukung masalah .

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dimana menurut soerjono sukanto, studi kepustakaan adalah studi dokumen yang merupakan

²⁷ Zauddin Ali, Op.cit.hlm 176

suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “ content analysis “ atau sering di sebut analisis muatan.²⁸

4. Teknik Analisi Bahan Hukum

Untuk menganalisis data hasil yang diperoleh maka akan digunakan metode analisis normatif yang merupakan cara mengintrepitasikan dan menyimpulkan bahan penelitian hukum, pengertian dasar hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktri-doktri yang berkaiatan dengan bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Terorisme serta Apa Pertimbangan Hakim Dalam Memutus dan Menetapkan Sangksi Pidana Bagi Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Terorisme. Norma hukum yang diperlukan sebagai data awal kemudian di padukan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang di gunakan sebagai data melalui proses perpaduan lalui di akhiri dengan kesimpulan terhadap bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Terorisme serta Apa Pertimbangan Hakim Dalam Memutus dan Menetapkan Sangksi Pidana Bagi Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Terorisme.²⁹

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kesimpulan yang diambil dengan penggunaan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum

²⁸ Soerjono sukanto Ibid, hlm. 21

²⁹ Ibid,hlm.13,107

kemudian ditarik kesimpulan secara khusus mengenai sistem bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Terorisme serta Apa Pertimbangan Hakim Dalam Memutus dan Menetapkan Sangksi Pidana Bagi Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Ahmad Rifai, 2014 Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif
Sinar Grafik

Adam, 2002 Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian Raja Grafindo Persada

Soeharto, 2007 Perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana di terbitkan dan di cetak oleh bandung: Pt rafika aditama

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pembertasan Tindak Pidana Terorisme

Sugianto, 1988 Darmadi, kedudukan hukum dalam ilmu filsafat, bandung: Bandar maju

Teguh Prasetyo., 2015 Hukum Pidana Raja Grafindo Persada, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang No 5 tahun 2018 Tentang Pembertasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pembertasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Sumber Internet :

[Http://jurnalintelijen.net/2015/09/07/mengenal-terorisme](http://jurnalintelijen.net/2015/09/07/mengenal-terorisme)

[Putusan Mahkamah Agung.co.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

[Https://nasional.tempo.co/read/738582/revisi-uu-antiterorisme-wni-tak-boleh-jadi-simpatisan-isis](https://nasional.tempo.co/read/738582/revisi-uu-antiterorisme-wni-tak-boleh-jadi-simpatisan-isis)

[Http://bogor.tribunnews.com/2018/05/15/mengajukan-2-wanita-hendak-menusuk-dimakobrimob-nekat-usai-didoktrin-ustazah-tak-dikenal](http://bogor.tribunnews.com/2018/05/15/mengajukan-2-wanita-hendak-menusuk-dimakobrimob-nekat-usai-didoktrin-ustazah-tak-dikenal)

[Https://id.wikipedia.org/terorisme](https://id.wikipedia.org/terorisme)

[Https // www. sudut hukum .com/ 2016/ 11/ dasar- pertimbangan hakim. html Digilib. ac.id/ 11502/ 4/ BAB% 20III. pdf](https://www.sudut.hukum.ac.id/11502/4/BAB%20III.pdf)

[Http//www.hukumonline. id](http://www.hukumonline.id)